



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PERSOALKAN KETENTUAN PENCALONAN ANGGOTA DPD, PERLUDEM PERBAIKI PERMOHONAN

**Jakarta, 20 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (20/2) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 12/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 182 huruf g UU 7/2017**

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

Dalam permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah menguji UU Pilkada yang kemudian diputus MK dan melahirkan empat syarat bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Salah satu syarat tersebut mengharuskan mantan terpidana melewati masa lima tahun setelah menjalani pidana penjara sebelum mencalonkan diri. Hal tersebut didasarkan oleh keyakinan bahwa jangka waktu lima tahun digunakan mantan terpidana untuk beradaptasi dengan masyarakat.

Namun demikian, putusan tersebut hanya dikenakan kepada calon Kepala Daerah dan calon anggota DPR dan DPRD. Sedangkan, syarat pencalonan anggota DPD tidak memuat ketentuan yang sama sehingga menimbulkan inkonsistensi.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (6/2) lalu, dalam petitum provisi, Pemohon meminta MK menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas dalam pemeriksaan. Menanggapi permohonan Pemohon, MK meminta Pemohon menegaskan apakah bisa putusan nanti menjangkau hal-hal yang sifatnya sudah berjalan. Sebagaimana diketahui, tahapan pencalonan anggota DPD sudah dimulai sejak 6 Desember 2022 lalu. Pada kesempatan tersebut, MK juga meminta Pemohon menguraikan dalil kerugian aktual dan potensial dalam ruang lingkup kerja Pemohon di bidang advokasi. (RA/UA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)